



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIK SETIYANTO**;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purworejo RT. 006 RW. 002, Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kepala Urusan/Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Fitriani, S.H., Advokat dan Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Fitriani, S.H. & Partners Advocates and Legal Consultants, berkantor di Jalan Tani Makmur Nomor 1 Kota Baru Pontianak, Kalimantan Barat - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 27 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang "Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam pengelolaan keuangan Desa Jangkang Dua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kaur Keuangan/Bendahara mempunyai tugas untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

*Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
  1. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: "Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan";
  2. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa: "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. Menyusun RAK Desa; dan
    - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
  3. Pasal 60 menyatakan bahwa: "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai;
- Bahwa Struktur Pemerintah Desa Jangkang II Kec.Sungai Kubu T.A. 2021 dan T.A. 2022, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	Hamdani	Kepala Desa	1 Desember 2021 s.d. sekarang
2.	Ari Purwanto	Sekretaris Desa	7 Februari 2019 s.d. sekarang
3.	- Putra Hamka - Iqbal Ajis	Kasi Pemerintahan	2016 s.d. Maret 2022 Maret 2022 s.d. sekarang
4.	Rindi Riani	Kaur Pelayanan	Mei 2022 s.d. sekarang
5.	Kartini	Kaur Umum	April 2022 s.d. sekarang
6.	Mistriana	Kaur Perencanaan	Maret 2022 s.d. sekarang
7.	- Andik Setianto - Bonari	Kaur Keuangan	2019 s.d. April 2022 April 2022 s.d. sekarang
8.	Joni Anggara	Ketua BPD	Januari 2022 s.d. sekarang
9.	Haruna	Kadus Sumber Karya	7 Februari 2022 s.d. sekarang
10.	Agus Sutiono	Kadus Bumi Harapan	7 Februari 2022 s.d. sekarang
11.	Iswanto	Ketua LPM	2020 s.d. sekarang

- Bahwa APBD Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 22

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Februari 2022 yaitu sejumlah Rp1.747.022.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp814.408.400,00;
  2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa: Rp206.801.500,00;
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: Rp28.248.500,00;
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: Rp248.060.000,00;
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat: Rp449.503.600,00;
- Bahwa anggaran Desa Jangkang Dua pertahapnya adalah sebagai berikut:

TAHAP 1	
ADD	Rp292.994.000,00
DD	Rp259.302.800,00
BHPR	Rp34.988.500,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 2	
ADD	Rp292.994.000,00
DD	Rp259.302.800,00
BHPR	Rp34.988.500,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 3	
DD	Rp129.651.400,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 4	
BLT DD	Rp110.700.000,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, proses atau sistem pencairan yang dilakukan oleh perangkat atau Kaur Keuangan Desa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Penyaluran dan pembayaran Penyedia Barang/Jasa di bawah Rp1.000.000,00

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kaur Keuangan atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya;
  - b. Kaur Keuangan atau Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA yang telah disetujui Kepala Desa;
  - c. Kaur Keuangan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA/DPPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA/DPPA;
  - d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan Kaur Keuangan dan Kasi Pelaksana Kegiatan;
  - e. Kepala Desa menyetujui SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Kaur Keuangan;
  - f. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Panjar;
  - g. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
2. Pengeluaran dan pembayaran Penyedia Barang/Jasa paling sedikit Rp1.000.000,00
- a. Kaur Keuangan atau kasi pelaksana kegiatan melakukan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
  - b. Dalam setiap pengajuan SPP Sekdes berkewajiban untuk:
    - 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
    - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut;

*Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - c. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekdes;
  - d. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa;
  - e. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan rekening Kas Desa Jangkang Dua Bank Kalbar Cabang Pembantu Rasau Jaya dengan Nomor Rekening 1301000517 terdapat saldo awal untuk tahun 2022 senilai Rp55.025.782,66 (lima puluh juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
  - Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum yang ditandatangani oleh Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan pada tanggal 21 April 2022 diketahui terdapat penerimaan sebesar Rp590.374.319,00 dan pengeluaran senilai Rp229.001.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

PENERIMAAN	
Dana Desa Tahap I	Rp259.302.000,00
Alokasi Dana Desa Tahap I	Rp292.994.000,00
BHP & BHR Tahap I	Rp34.988.500,00
Penerimaan Pajak	Rp3.089.019,00
PENGELUARAN	
Kegiatan APBDesa	Rp225.922.651,00
Pajak	Rp3.089.019,00

- Bahwa yang sudah dilakukan pencairan terhadap Tahap I Anggaran

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



APBDES Desa Jangkang Dua adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) kegiatan atau item, dan anggaran Tahap 1 tersebut dipergunakan untuk pembayaran Siltap + Tunjangan Kades, Perangkat Desa, BPD, Intensif RT/RW, Operasional Perkantoran, Operasional Posyandu, Operasional Ambulan Desa dan BLT DD bulan Januari sampai dengan Maret 2022;

- Bahwa Anggaran APBDES Desa Jangkang Dua Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebagian sudah terealisasi dan sebagian lagi ada yang belum terealisasi dikarenakan saldo Rekening Desa tersisa jumlah Rp781.284.00,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) karena anggaran atau uang APBDes Desa Jangkang Dua pada Tahap 1 tahun 2022 serta Dana SILPA tahun 2021 tersebut sebagian dipergunakan oleh Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** (Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Desa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 27 April 2022 diketahui terdapat transfer ke rekening Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** (Rekening Bank Kalbar dengan Nomor 1321932815 atas nama Desa Jangkang Dua dan Bank BRI dengan Nomor 759301019521534 atas nama Terdakwa **ANDIK SETIYANTO**;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kalbar dengan Nomor 1321932815 a.n. Desa Jangkang Dua diketahui terdapat penerimaan dana dengan jumlah yang sama dengan keterangan yang sama dengan rekening Kas Desa yang kemudian dilakukan transfer kembali ke rekening Bank BRI 75930101952153 a.n. Andik Setyanto dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa cara setiap Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** melakukan pencairan Dana Silpa T.A. 2021 dan Anggaran APBDes Tahap 1 T.A. 2022 yaitu Terdakwa melakukan pencairan ke Posyandu pada saat itu juga Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** melakukan transfer ke rekening pribadinya sehingga laporan yang ada di Sekretaris Desa tetap dilaporkan pencairan ke Posyandu sesuai dengan RAB yang ada di APBDes;
- Bahwa pencairan tersebut menggunakan sistem CMS (Cost Management

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





System) yang mana Anggaran APBDes Desa Jangkang Dua Tahap 1 sudah masuk ke rekening Desa sekitar bulan Februari dengan jumlah sebesar Rp585.285.300,00 kemudian pencairan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan memegang aplikasi CMS bagian input data transfer setelah Terdakwa melakukan penginputan kemudian Terdakwa membuka CMS (Cost Management System) milik Sekdes untuk melakukan otoritas dengan meminta kode OTP (One Time Password) kepada Sekdes selanjutnya setelah mendapatkan kode OTP (One Time Password) Terdakwa memasukan kode OTP (One Time Password) di aplikasi CMS (Cost Management System);

- Bahwa setiap kali meminta kode OTP (One Time Password) kepada Sekdes, Terdakwa selalu beralasan dana untuk kegiatan Posyandu, Perjalanan Dinas, dan Terdakwa melakukan transfer dana bersamaan dengan pembayaran Siltap;
- Bahwa Dana APBDes Tahap 1 T.A. 2022 serta Dana SILPA T.A. 2021 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dalam Terdakwa bermain judi online tersebut menggunakan perangkat laptop milik kantor Desa Jangkang Dua merk Accer warna hitam dan sedangkan untuk akun, ID, email serta *password* dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:  
Sitrubayah : ID  
Pasword : 712831An  
Email : andiksetiyanto90@gmail.com  
Pasword : 712831An (Pasword Email)  
Akun : 188BET  
Nomor Hp : 082223281198;
- Bahwa anggaran atau uang APBDes Desa Jangkang Dua Tahap 1 tahun 2022 serta Dana SILPA Tahun 2021 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar Rp413.299.412,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), dan perhitungan tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa serta

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



jumlah yang terdapat di rekening koran Desa Jangkang Dua, dengan rincian sebagai berikut:

Dana APBDes Tahap 1 tahun 2022 + SILPA tahun 2021

Rp753.011.082,00

Jumlah yang terealisasi

Rp110.700.000.00 BLT DD (ditambah)

Rp229.011.670,00 realisasi pada program dan Siltap

Rp339.711.670,00

Rp753.011.082,00 jumlah keseluruhan diatas (dikurang)

Rp339.711.670,00 realisasi kegiatan dan BLT DD

Rp413.299.412,00 yang dipergunakan oleh sdr. Andik Setiyanto

Rp413.299.412,00 (dikurangi)

Rp781.284,00 (sisa di saldo Rekening Desa)

Rp412.518.128,00 total akhir yang dipergunakan oleh sdr. Andik Setiyanto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan yang bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan, dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Jangkang Dua T.A. 2022, bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - a. Pasal 26 ayat (4) huruf (i) menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa";
    - b. Pasal 72 ayat (5) yang menyatakan bahwa: "Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk";

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan bahwa: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa: "Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa";
  - b. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa: "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa";
  - c. Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa: "Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD";
  - d. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
  - e. Pasal 54 ayat (6) menyatakan bahwa: "Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke Kas Desa";
  - f. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

*Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



- undangan mengenai perpajakan yang berlaku”;
- g. Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa: ”Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
5. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
- a. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: ”Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan”;
- b. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa ”Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- 1) Menyusun RAK Desa; dan
  - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
- c. Pasal 60 menyatakan bahwa ”Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”;
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa: ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDIK SETYANTO** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp400,230,889,00 (empat ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan

*Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1.	Sisa uang di Rekening Kas Desa per 1 Januari 2022	55.025.782,66
2.	Realisasi Pembayaran SP2D Tahap I Tahun Anggaran 2022	683.147.760,00
3.	Jasa Giro, Pajak dan Biaya Lain-lain Tahun 2022	61.282,04
4.	Realisasi Penggunaan APBDesa berdasarkan Rekening Kas Desa	226.222.651,00
5.	Sisa Saldo Rekening Kas Desa per 27 April 2022	781.284,70
6.	Pengembalian dari Sdr. Andik Setiyanto ke Rekening Kas Desa tanggal 11 Mei 2022	110.700.000,00
7.	Pengembalian atas kelebihan Honor RPJM	300.000,00
	<b>Kerugian Keuangan Negara ((1+2+3) – (4+5+6+7))</b>	<b>400.230.889,00</b>

Perbuatan Terdakwa **ANDIK SETYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 27 April 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang "Barangsiapa melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam pengelolaan keuangan Desa Jangkang Dua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kaur Keuangan/Bendahara mempunyai tugas untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman

*Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: "Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan";
  2. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa: "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. Menyusun RAK Desa; dan
    - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
  3. Pasal 60 menyatakan bahwa: "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai;
- Bahwa Struktur Pemerintah Desa Jangkang II Kec.Sungai Kubu T.A. 2021 dan T.A. 2022, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	Hamdani	Kepala Desa	1 Desember 2021 s.d. sekarang
2.	Ari Purwanto	Sekretaris Desa	7 Februari 2019 s.d. sekarang
3.	- Putra Hamka - Iqbal Ajis	Kasi Pemerintahan	2016 s.d. Maret 2022 Maret 2022 s.d. sekarang
4.	Rindi Riani	Kaur Pelayanan	Mei 2022 s.d. sekarang
5.	Kartini	Kaur Umum	April 2022 s.d. sekarang
6.	Mistriana	Kaur Perencanaan	Maret 2022 s.d. sekarang
7.	- Andik Setianto - Bonari	Kaur Keuangan	2019 s.d. April 2022 April 2022 s.d. sekarang
8.	Joni Anggara	Ketua BPD	Januari 2022 s.d. sekarang
9.	Haruna	Kadus Sumber Karya	7 Februari 2022 s.d. sekarang
10.	Agus Sutiono	Kadus Bumi Harapan	7 Februari 2022 s.d. sekarang
11.	Iswanto	Ketua LPM	2020 s.d. sekarang

- Bahwa APBD Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 yaitu sejumlah Rp1.747.022.000,00 (satu milyar tujuh ratus

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp814.408.400,00;
  2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa: Rp206.801.500,00;
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: Rp28.248.500,00;
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: Rp248.060.000,00;
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat: Rp449.503.600,00;
- Bahwa anggaran Desa Jangkang Dua pertahapnya adalah sebagai berikut:

TAHAP 1	
ADD	Rp292.994.000,00
DD	Rp259.302.800,00
BHPR	Rp34.988.500,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 2	
ADD	Rp292.994.000,00
DD	Rp259.302.800,00
BHPR	Rp34.988.500,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 3	
DD	Rp129.651.400,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 4	
BLT DD	Rp110.700.000,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, proses atau sistem pencairan yang dilakukan oleh perangkat atau Kaur Keuangan Desa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Penyaluran dan pembayaran Penyedia Barang/Jasa di bawah Rp1.000.000,00





- a. Kaur Keuangan atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya;
  - b. Kaur Keuangan atau Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA yang telah disetujui Kepala Desa;
  - c. Kaur Keuangan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA/DPPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA/DPPA;
  - d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan Kaur Keuangan dan Kasi Pelaksana Kegiatan;
  - e. Kepala Desa menyetujui SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Kaur Keuangan;
  - f. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Panjar;
  - g. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
2. Pengeluaran dan pembayaran Penyedia Barang/Jasa paling sedikit Rp1.000.000,00
- a. Kaur Keuangan atau kasi pelaksana kegiatan melakukan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
  - b. Dalam setiap pengajuan SPP Sekdes berkewajiban untuk:
    - 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
    - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut;

*Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



- 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - c. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekdes;
  - d. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa;
  - e. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan rekening Kas Desa Jangkang Dua Bank Kalbar Cabang Pembantu Rasau Jaya dengan Nomor Rekening 1301000517 terdapat saldo awal untuk tahun 2022 senilai Rp55.025.782,66 (lima puluh juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
  - Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum yang ditandatangani oleh Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan pada tanggal 21 April 2022 diketahui terdapat penerimaan sebesar Rp590.374.319,00 dan pengeluaran senilai Rp229.001.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

PENERIMAAN	
Dana Desa Tahap I	Rp259.302.000,00
Alokasi Dana Desa Tahap I	Rp292.994.000,00
BHP & BHR Tahap I	Rp34.988.500,00
Penerimaan Pajak	Rp3.089.019,00
PENGELUARAN	
Kegiatan APBDesa	Rp225.922.651,00
Pajak	Rp3.089.019,00

- Bahwa yang sudah dilakukan pencairan terhadap Tahap I Anggaran

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



APBDes Desa Jangkang Dua adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) kegiatan atau item, dan anggaran Tahap 1 tersebut dipergunakan untuk pembayaran Siltap + Tunjangan Kades, Perangkat Desa, BPD, Intensif RT/RW, Operasional Perkantoran, Operasional Posyandu, Operasional Ambulan Desa dan BLT DD bulan Januari sampai dengan Maret 2022;

- Bahwa Anggaran APBDes Desa Jangkang Dua Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebagian sudah terealisasi dan sebagian lagi ada yang belum terealisasi dikarenakan saldo rekening Desa tersisa jumlah Rp781.284.00,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) karena anggaran atau uang APBDes Desa Jangkang Dua pada Tahap 1 tahun 2022 serta Dana SILPA tahun 2021 tersebut sebagian dipergunakan oleh Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** (Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Desa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 27 April 2022 diketahui terdapat transfer ke rekening Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** (Rekening Bank Kalbar dengan Nomor 1321932815 atas nama Desa Jangkang Dua dan Bank BRI dengan Nomor 759301019521534 atas nama Terdakwa **ANDIK SETIYANTO**;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kalbar dengan Nomor 1321932815 a.n. Desa Jangkang Dua diketahui terdapat penerimaan dana dengan jumlah yang sama dengan keterangan yang sama dengan rekening Kas Desa yang kemudian dilakukan transfer kembali ke rekening Bank BRI 75930101952153 a.n. Andik Setyanto dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa cara setiap Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** melakukan pencairan Dana SILPA T.A. 2021 dan Anggaran APBDes Tahap 1 T.A. 2022 yaitu Terdakwa melakukan pencairan ke Posyandu pada saat itu juga Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** melakukan transfer ke rekening pribadinya sehingga laporan yang ada di Sekretaris Desa tetap dilaporkan pencairan ke Posyandu sesuai dengan RAB yang ada di APBDes;
- Bahwa pencairan tersebut menggunakan sistem CMS (Cost Management

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



System) yang mana Anggaran APBDes Desa Jangkang Dua Tahap 1 sudah masuk ke rekening Desa sekitar bulan Februari dengan jumlah sebesar Rp585.285.300,00 kemudian pencairan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan memegang aplikasi CMS bagian input data transfer setelah Terdakwa melakukan penginputan kemudian Terdakwa membuka CMS (*Cost Management System*) milik Sekdes untuk melakukan otoritas dengan meminta kode OTP (*One Time Password*) kepada Sekdes selanjutnya setelah mendapatkan kode OTP (*One Time Password*) Terdakwa memasukan kode OTP (*One Time Password*) di aplikasi CMS (*Cost Management System*);

- Bahwa setiap kali meminta kode OTP (*One Time Password*) kepada Sekdes, Terdakwa selalu beralasan dana untuk kegiatan Posyandu, Perjalanan Dinas, dan Terdakwa melakukan transfer dana bersamaan dengan pembayaran SILTAP;
- Bahwa Dana APBDes Tahap 1 T.A. 2022 serta Dana SILPA T.A. 2021 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dalam Terdakwa bermain judi online tersebut menggunakan perangkat laptop milik kantor Desa Jangkang Dua merk Accer warna hitam dan sedangkan untuk akun, ID, email serta *password* dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:  
Sitrubayah : ID  
Pasword : 712831An  
Email : andiksetiyanto90@gmail.com  
Pasword : 712831An (Pasword Email)  
Akun : 188BET  
Nomor Hp : 082223281198;
- Bahwa anggaran atau uang APBDes Desa Jangkang Dua Tahap 1 tahun 2022 serta Dana SILPA Tahun 2021 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar Rp413.299.412,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), dan perhitungan tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa serta

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



jumlah yang terdapat di rekening koran Desa Jangkang Dua, dengan rincian sebagai berikut:

Dana APBDes Tahap 1 tahun 2022 + SILPA tahun 2021

Rp753.011.082,00

Jumlah yang terealisasi

Rp110.700.000.00 BLT DD (ditambah)

Rp229.011.670,00 realisasi pada program dan Siltap

Rp339.711.670,00

Rp753.011.082,00 jumlah keseluruhan di atas (dikurang)

Rp339.711.670,00 realisasi kegiatan dan BLT DD

Rp413.299.412,00 yang dipergunakan oleh sdr. Andik Setiyanto

Rp413.299.412,00 (dikurangi)

Rp781.284,00 (sisa di saldo Rekening Desa)

Rp412.518.128,00 total akhir yang dipergunakan oleh sdr. Andik Setiyanto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan yang bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan, dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Jangkang Dua T.A. 2022, bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - a. Pasal 26 ayat (4) huruf (i) menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa";
    - b. Pasal 72 ayat (5) yang menyatakan bahwa: "Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk";

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan bahwa: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa: "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa";
  - b. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa: "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa";
  - c. Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa: "Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD";
  - d. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
  - e. Pasal 54 ayat (6) menyatakan bahwa: "Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke Kas Desa";
  - f. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

*Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



- undangan mengenai perpajakan yang berlaku”;
- g. Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa: ”Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
5. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
- a. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: ”Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan”;
- b. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa ”Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- 1) Menyusun RAK Desa; dan
  - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
- c. Pasal 60 menyatakan bahwa ”Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”;
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa: ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDIK SETYANTO** menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua T.A. 2022 sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp400,230,889,00 (empat ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Badan Pengawasan

*Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1.	Sisa uang di Rekening Kas Desa per 1 Januari 2022	55.025.782,66
2.	Realisasi Pembayaran SP2D Tahap I Tahun Anggaran 2022	683.147.760,00
3.	Jasa Giro, Pajak dan Biaya Lain-lain Tahun 2022	61.282,04
4.	Realisasi Penggunaan APBDesa berdasarkan Rekening Kas Desa	226.222.651,00
5.	Sisa Saldo Rekening Kas Desa per 27 April 2022	781.284,70
6.	Pengembalian dari Sdr. Andik Setiyanto ke Rekening Kas Desa tanggal 11 Mei 2022	110.700.000,00
7.	Pengembalian atas kelebihan Honor RPJM	300.000,00
	<b>Kerugian Keuangan Negara ((1+2+3) – (4+5+6+7))</b>	<b>400.230.889,00</b>

Perbuatan Terdakwa **ANDIK SETYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 27 April 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK





yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang "Barangsiapa melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam pengelolaan keuangan Desa Jangkang Dua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kaur Keuangan/Bendahara mempunyai tugas untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka

*Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



pelaksanaan APBDesa;

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
  1. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: "Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan";
  2. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa: "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. Menyusun RAK Desa; dan
    - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
  3. Pasal 60 menyatakan bahwa: "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai;
- Bahwa Struktur Pemerintah Desa Jangkang II Kec.Sungai Kubu T.A. 2021 dan T.A. 2022, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	Hamdani	Kepala Desa	1 Desember 2021 s.d. sekarang
2.	Ari Purwanto	Sekretaris Desa	7 Februari 2019 s.d. sekarang
3.	- Putra Hamka - Iqbal Ajis	Kasi Pemerintahan	2016 s.d. Maret 2022 Maret 2022 s.d. sekarang
4.	Rindi Riani	Kaur Pelayanan	Mei 2022 s.d. sekarang
5.	Kartini	Kaur Umum	April 2022 s.d. sekarang
6.	Mistriana	Kaur Perencanaan	Maret 2022 s.d. sekarang
7.	- Andik Setianto - Bonari	Kaur Keuangan	2019 s.d. April 2022 April 2022 s.d. sekarang
8.	Joni Anggara	Ketua BPD	Januari 2022 s.d. sekarang
9.	Haruna	Kadus Sumber Karya	7 Februari 2022 s.d. sekarang
10.	Agus Sutiono	Kadus Bumi Harapan	7 Februari 2022 s.d. sekarang
11.	Iswanto	Ketua LPM	2020 s.d. sekarang

- Bahwa APBD Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 berdasarkan

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Peraturan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 yaitu sejumlah Rp1.747.022.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp814.408.400,00;
  2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa: Rp206.801.500,00;
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: Rp28.248.500,00;
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: Rp248.060.000,00;
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat: Rp449.503.600,00;
- Bahwa anggaran Desa Jangkang Dua pertahapnya adalah sebagai berikut:

TAHAP 1	
ADD	Rp292.994.000,00
DD	Rp259.302.800,00
BHPR	Rp34.988.500,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 2	
ADD	Rp292.994.000,00
DD	Rp259.302.800,00
BHPR	Rp34.988.500,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 3	
DD	Rp129.651.400,00
BLT DD	Rp110.700.000,00
TAHAP 4	
BLT DD	Rp110.700.000,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, proses atau sistem pencairan yang dilakukan oleh perangkat atau Kaur Keuangan Desa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Penyaluran dan pembayaran Penyedia Barang/Jasa di bawah Rp1.000.000,00

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



- a. Kaur Keuangan atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya;
  - b. Kaur Keuangan atau Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA yang telah disetujui Kepala Desa;
  - c. Kaur Keuangan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA/DPPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA/DPPA;
  - d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan Kaur Keuangan dan Kasi Pelaksana Kegiatan;
  - e. Kepala Desa menyetujui SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Kaur Keuangan;
  - f. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Panjar;
  - g. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
2. Pengeluaran dan pembayaran Penyedia Barang/Jasa paling sedikit Rp1.000.000,00
- a. Kaur Keuangan atau kasi pelaksana kegiatan melakukan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
  - b. Dalam setiap pengajuan SPP Sekdes berkewajiban untuk:
    - 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
    - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut;

*Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - c. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekdes;
  - d. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa;
  - e. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan rekening Kas Desa Jangkang Dua Bank Kalbar Cabang Pembantu Rasau Jaya dengan Nomor Rekening 1301000517 terdapat saldo awal untuk tahun 2022 senilai Rp55.025.782,66 (lima puluh juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
  - Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum yang ditandatangani oleh Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan pada tanggal 21 April 2022 diketahui terdapat penerimaan sebesar Rp590.374.319,00 dan pengeluaran senilai Rp229.001.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

PENERIMAAN	
Dana Desa Tahap I	Rp259.302.000,00
Alokasi Dana Desa Tahap I	Rp292.994.000,00
BHP & BHR Tahap I	Rp34.988.500,00
Penerimaan Pajak	Rp3.089.019,00
PENGELUARAN	
Kegiatan APBDesa	Rp225.922.651,00
Pajak	Rp3.089.019,00

- Bahwa yang sudah dilakukan pencairan terhadap Tahap I Anggaran

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



APBDes Desa Jangkang Dua adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) kegiatan atau item, dan anggaran Tahap 1 tersebut dipergunakan untuk pembayaran Siltap + Tunjangan Kades, Perangkat Desa, BPD, Intensif RT/RW, Operasional Perkantoran, Operasional Posyandu, Operasional Ambulan Desa dan BLT DD bulan Januari sampai dengan Maret 2022;

- Bahwa Anggaran APBDes Desa Jangkang Dua Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebagian sudah terealisasi dan sebagian lagi ada yang belum terealisasi dikarenakan saldo rekening Desa tersisa jumlah Rp781.284.00,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) karena anggaran atau uang APBDes Desa Jangkang Dua pada Tahap 1 tahun 2022 serta Dana SILPA tahun 2021 tersebut sebagian dipergunakan oleh Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** (Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Desa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 27 April 2022 diketahui terdapat transfer ke rekening Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** (Rekening Bank Kalbar dengan Nomor 1321932815 atas nama Desa Jangkang Dua dan Bank BRI dengan Nomor 759301019521534 atas nama Terdakwa **ANDIK SETIYANTO**;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kalbar dengan Nomor 1321932815 a.n. Desa Jangkang Dua diketahui terdapat penerimaan dana dengan jumlah yang sama dengan keterangan yang sama dengan rekening Kas Desa yang kemudian dilakukan transfer kembali ke rekening Bank BRI 75930101952153 a.n. Andik Setyanto dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa cara setiap Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** melakukan pencairan Dana SILPA T.A. 2021 dan Anggaran APBDes Tahap 1 T.A. 2022 yaitu Terdakwa melakukan pencairan ke Posyandu pada saat itu juga Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** melakukan transfer ke rekening pribadinya sehingga laporan yang ada di Sekretaris Desa tetap dilaporkan pencairan ke Posyandu sesuai dengan RAB yang ada di APBDes;
- Bahwa pencairan tersebut menggunakan sistem CMS (Cost Management

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



System) yang mana Anggaran APBDES Desa Jangkang Dua Tahap 1 sudah masuk ke rekening Desa sekitar bulan Februari dengan jumlah sebesar Rp585.285.300,00 kemudian pencairan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan memegang aplikasi CMS bagian input data transfer setelah Terdakwa melakukan penginputan kemudian Terdakwa membuka CMS (*Cost Management System*) milik Sekdes untuk melakukan otoritas dengan meminta kode OTP (*One Time Password*) kepada Sekdes selanjutnya setelah mendapatkan kode OTP (*One Time Password*) Terdakwa memasukan kode OTP (*One Time Password*) di aplikasi CMS (*Cost Management System*);

- Bahwa setiap kali meminta kode OTP (*One Time Password*) kepada Sekdes, Terdakwa selalu beralasan dana untuk kegiatan Posyandu, Perjalanan Dinas, dan Terdakwa melakukan transfer dana bersamaan dengan pembayaran Siltap;
- Bahwa Dana APBDes Tahap 1 T.A. 2022 serta Dana SILPA T.A. 2021 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dalam Terdakwa bermain judi online tersebut menggunakan perangkat laptop milik kantor Desa Jangkang Dua merk Accer warna hitam dan sedangkan untuk akun, ID, email serta *password* dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:  
Sitrubayah : ID  
Pasword : 712831An  
Email : andiksetiyanto90@gmail.com  
Pasword : 712831An (Pasword Email)  
Akun : 188BET  
Nomor Hp : 082223281198;
- Bahwa anggaran atau uang APBDes Desa Jangkang Dua Tahap 1 tahun 2022 serta Dana SILPA tahun 2021 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar Rp413.299.412,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), dan perhitungan tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa serta

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



jumlah yang terdapat di rekening koran Desa Jangkang Dua, dengan rincian sebagai berikut:

Dana APBDes Tahap 1 tahun 2022 + SILPA tahun 2021

Rp. 753.011.082,00

Jumlah yang terealisasi

Rp110.700.000.00 BLT DD (ditambah)

Rp229.011.670,00 realisasi pada program dan Siltap

Rp339.711.670,00

Rp753.011.082,00 jumlah keseluruhan di atas (dikurang)

Rp339.711.670,00 realisasi kegiatan dan BLT DD

Rp413.299.412,00 yang dipergunakan oleh sdr. Andik Setiyanto

Rp413.299.412,00 (dikurangi)

Rp781.284,00 (sisa di saldo Rekening Desa)

Rp412.518.128,00 total akhir yang dipergunakan oleh sdr. Andik Setiyanto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** selaku Kaur Keuangan yang bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan, dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Jangkang Dua T.A. 2022, bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - a. Pasal 26 ayat (4) huruf (i) menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa";
    - b. Pasal 72 ayat (5) yang menyatakan bahwa: "Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk";

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK





3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan bahwa: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa: "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa";
  - b. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa: "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa";
  - c. Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa: "Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD";
  - d. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
  - e. Pasal 54 ayat (6) menyatakan bahwa: "Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke Kas Desa";
  - f. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

*Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



- undangan mengenai perpajakan yang berlaku”;
- g. Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa: ”Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
5. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
- a. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: ”Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan”;
- b. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa ”Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- 1) Menyusun RAK Desa; dan
  - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
- c. Pasal 60 menyatakan bahwa ”Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”;
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa: ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDIK SETYANTO** selaku Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan pengelolaan keuangan Desa Jangkang Dua T.A. 2022 sebagaimana diuraikan di atas, dengan sengaja menggelapkan dana SILPA T.A. 2021 dan dana APBDes Desa Jangkang Dua Tahap I yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp400,230,889,00 (empat ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana

*Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1.	Sisa uang di Rekening Kas Desa per 1 Januari 2022	55.025.782,66
2.	Realisasi Pembayaran SP2D Tahap I Tahun Anggaran 2022	683.147.760,00
3.	Jasa Giro, Pajak dan Biaya Lain-lain Tahun 2022	61.282,04
4.	Realisasi Penggunaan APBDesa berdasarkan Rekening Kas Desa	226.222.651,00
5.	Sisa Saldo Rekening Kas Desa per 27 April 2022	781.284,70
6.	Pengembalian dari Sdr. Andik Setiyanto ke Rekening Kas Desa tanggal 11 Mei 2022	110.700.000,00
7.	Pengembalian atas kelebihan Honor RPJM	300.000,00
	<b>Kerugian Keuangan Negara ((1+2+3) – (4+5+6+7))</b>	<b>400.230.889,00</b>

Perbuatan Terdakwa **ANDIK SETYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: W.17.Ul/3934/HK.07/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 3 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

*Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 3 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 3 Oktober 2023, tentang penetapan hari persidangan;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tanggal 11 September 2023;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Register Perkara: PDS-10/PIDSUS/MEMPA/05/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua;

*Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **ANDIK SETIYANTO**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.230.889,00 (empat ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ke Kas Negara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Berkas (belum dijilid) terkait dengan laporan realisasi pembayaran ADD dan BLT-DD Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2022;
  2. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Jangkang Dua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 Desa Jangkang Dua Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tanggal 12 April 2019;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tanggal 10 Januari 2020;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi Petunjuk Teknis Aplikasi CMS (Cash Management System) 2020 Bank Kalbar;

*Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



6. 3 (tiga) lembar fotokopi *print out* riwayat game serta Profil Akun m.188live303.comm.dindingbeton.com;
7. 5 (lima) lembar fotokopi *print out* rekening koran Nomor Rekening: 1301000517 RKD Jangkang Dua Bank Kalbar - Capem Rasau Jaya Daftar Rincian Transaksi 01/01/2022 s.d. 27/04/2022;
8. 4 (empat) bundel fotokopi *print out* rekening koran periode transaksi: 01/01/2022 - 30/04/2022 Nomor Rekening: 759301019521534, Nama Produk: Simpedes Umum, Unit Kerja: Unit Rasau Pontianak, Tanggal Laporan: 30/04/2022;
9. 5 (lima) lembar fotokopi *print out* rekening koran Nomor Rekening: 1321932815 Daftar Rincian Transaksi 01/01/2022 s.d. 09/05/2022 atas nama ANDIK SETIYANTO Bank Kalbar - Capem Rasau Jaya;
10. 4 (empat) lembar fotokopi Buku Kas Umum Pemerintah Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Mei 2022;
11. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
12. 18 (delapan belas) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor: SK/264/DIR tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) *Cash Management System (CMS)*;  
tetap terlampir dalam berkas perkara;
13. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam product ID; 00327-70000-00001 AA294;
14. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Kubu Desa Jangkang Dua Perihal Pencabutan SK Pemberhentian Kaur Keuangan Sdr. ANDIK SETIYANTO tanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jangkang Dua Sdr. HAMDANI;
15. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 periode 01/01/2022 s.d. 30/05/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jangkang Dua Sdr. HAMDANI, Sekretaris Desa ARI PURWANTO dan Kaur Keuangan Sdr. BONARI;
17. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 periode 01/01/2022 s.d. 31/12/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan Sdr. ANDIK SETIYANTO;
18. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 06 Januari 2017;
19. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 07 Februari 2019;
20. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 22 Agustus 2019;
21. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 04 Januari 2022;
22. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;
23. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;

*Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan tugas seksi Pelayanan Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;
25. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jangkang Dua Kab Kubu Rayam tanggal 13 Januari 2022;
26. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Dusun Sidodadi Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;
27. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 22 Maret 2022;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 28 April 2022;
29. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jangkang Dua Kab Kubu Raya tanggal 01 Juli 2022;

dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Jangkang Dua;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK SETIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

*Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIK SETIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANDIK SETIYANTO sejumlah Rp400.230.889,00 (empat ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berkas (belum dijilid) terkait dengan laporan realisasi pembayaran ADD dan BLT-DD Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2022;
  2. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Desa Jangkang Dua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 Desa Jangkang Dua Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tanggal 12 April 2019;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

*Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggal 10 Januari 2020;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Petunjuk Teknis Aplikasi CMS (*Cash Management System*) 2020 Bank Kalbar;
  6. 3 (tiga) lembar fotokopi *print out* riwayat game serta Profil Akun m.188live303.comm.dindingbeton.com;
  7. 5 (lima) lembar fotokopi *print out* rekening koran Nomor Rekening: 1301000517 RKD Jangkang Dua Bank Kalbar - Capem Rasau Jaya Daftar Rincian Transaksi 01/01/2022 s.d. 27/04/2022;
  8. 4 (empat) bundel fotokopi *print out* rekening koran periode transaksi: 01/01/2022 - 30/04/2022 Nomor Rekening: 759301019521534, Nama Produk: Simpedes Umum, Unit Kerja: Unit Rasau Pontianak, tanggal Laporan: 30/04/2022;
  9. 5 (lima) lembar fotokopi *print out* rekening koran Nomor Rekening: 1321932815 Daftar Rincian Transaksi 01/01/2022 s.d. 09/05/2022 atas nama ANDIK SETIYANTO Bank Kalbar - Capem Rasau Jaya;
  10. 4 (empat) lembar fotokopi Buku Kas Umum Pemerintah Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Mei 2022;
  11. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
  12. 18 (delapan belas) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor: SK/264/DIR tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) *Cash Management System (CMS)*;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
13. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam product ID; 00327-70000-00001 AA294;
  14. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Kubu Desa Jangkang Dua Perihal Pencabutan SK Pemberhentian Kaur Keuangan Sdr. ANDIK SETIYANTO tanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jangkang Dua Sdr. HAMDANI;

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kabupaten Kubu Raya;
16. 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Jangkang Dua Tahun Anggaran 2022 periode 01/01/2022 s.d. 30/05/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jangkang Dua Sdr. HAMDANI, Sekretaris Desa ARI PURWANTO dan Kaur Keuangan Sdr. BONAR;
17. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Jagkang Dua Tahun Anggaran 2022 periode 01/01/2022 s.d. 31/12/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan Sdr. ANDIK SETIYANTO;
18. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 06 Januari 2017;
19. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 07 Februari 2019;
20. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 22 Agustus 2019;
21. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 04 Januari 2022;
22. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;

*Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;
24. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pelayanan Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;
25. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;
26. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Dusun Sidodadi Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 13 Januari 2022;
27. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 22 Maret 2022;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 28 April 2022;
29. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jangkang Dua Kab. Kubu Raya tanggal 01 Juli 2022;

dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Jangkang Dua;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk jo. Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera

*Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan pada tanggal 18 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa **ANDIK SETIYANTO**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2023, masing-masing telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tanggal 11 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah;

Membaca memori banding tanggal 25 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 September 2023 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah;

*Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti telah dilakukan Terdakwa **ANDIK SETIYANTO**, karena menurut Penuntut Umum, Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding, dan selain itu atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding sehingga pemeriksaan ulang perkara *a quo* dan penilaian atas memori banding Penuntut Umum diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk. tanggal 11 September 2023 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan

*Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*



oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diuraikan dalam putusannya, yang memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum serta pertimbangan hukumnya telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **ANDIK SETYANTO** selaku Kaur Keuangan Desa Jangkang Dua, telah mencairkan dana APBDes Jangkang Dua Tahap I Tahun Anggaran 2022 dan SILPA Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan Terdakwa secara berulang kali sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan cara Terdakwa melakukan transfer dana yang ada dari Kas Desa Jangkang Dua ke rekening pribadi Terdakwa dan dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online (188BET) di waktu yang berbeda-beda antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum berlanjut yang dilakukan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri yang telah mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp400.230.889,00 (empat ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

*Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa **ANDIK SETIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua, harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Andik Setiyanto** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tanggal 11 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat** tanggal **13 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Isjuaedi, S.H., M.H.** dan **Elik Murtopo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Fendensius Helmi, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

Isjuaedi, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

T.t.d

Elik Murtopo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Fendensius Helmi, S.H.

*Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK*